

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian, keberadaannya berdampak besar bagi perkembangan suatu Negara. Termasuk di Indonesia, hadirnya bank syariah dengan penawaran produk keuangan dan investasi yang berbeda dengan bank konvensional menjadi sebuah daya tarik baru masyarakat Indonesia, terlebih bagi masyarakat muslim yang menginginkan penerapan syariah dalam industri perbankan. Perkembangannya pun cukup signifikan, bahkan bank-bank konvensional di Indonesia kini turut serta mendirikan Institusi syariah atau unit usaha syariah untuk menarik banyak nasabah yang lebih berminat pada keunggulan bank Islam (*Syariah*).¹

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah Perseroan PT, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 dengan modal disetor sekurang-kurangnya satu triliun rupiah (pasal 4 PBI No. 7/35/PBI/2005), sementara dalam undang-undang

¹Nurul Lifa Apriliya, Maslichah, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP)” E-JRA Vol. 08 No. 03 (Februari 2019)Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, hlm. 11.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bentuk hukum yang diperbolehkan hanyalah perseroan terbatas.²

Tujuan ekonomi Islam adalah pencapaian *maqashid syariah* dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat. Bank syariah merupakan sub sistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan bank syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentakan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, banyak kritik yang ditujukan kepada bank syariah yang cenderung berorientasi pada keuntungan bukan berdasarkan tujuan sosial jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.³

Setiap aktifitas muamalah atau ekonomi harus dijalankan sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Salah satu cara untuk memahami syariah adalah dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah tersebut (*Maqasid Syariah*) yang akan memberikan fleksibilitas, kedinamisan dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan aktifitas sosial. Tujuan Syariah menurut Imam Ghazali seorang ulama islam yang dihormati, sebagai mana dikutip oleh Restiana Wahyuni dalam Skripsinya adalah sebagai berikut:

²Khotibul Umam, "Trend Pembentukan Bank Umum Syariah," Yogyakarta (Bpfe-Yogyakarta -2009)..hlm. 40.

³Anton Sudrajat, Amirus Sodiq. "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqashid Syariah" dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 4, No. 1 (Juni 2016). Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo dan Kudus, hlm. 178-179.

“ Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan kepada keimanan (din), jiwa (Nafs), akal(aql), keturunan (nasl) dan harta (maal) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini adalah menemui kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai 5 perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang”⁴

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam interaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuntungan yang bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat tanpa terkecuali.⁵

Ulama-ulama Islam telah sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan. Bagi pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan *shareholder*, *stakeholder* dan lingkungan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai. *Maqashid Syariah* menjadi acuan dan panduan dalam melakukan aktivitas kehidupan manusia.⁶

⁴Restiana Wahyuni, “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah : Pendekatan Maqashid Syariah Index” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung ,2018), hlm. 3.

⁵ Zariatul Khisan, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Ditinjau dari Profitabilitas dan Maqashid Syariah Tahun 2010-2013” (Skripsi Program Strata Satu Manajemen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), hlm. 3.

⁶Restiana Wahyuni, “Analisis Kinerja Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah : Pendekatan Maqashid Syariah Index” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung , 2018), hlm. 4.

Penilaian kinerja setiap perusahaan berbeda-beda sesuai ruang lingkup bisnis yang dijalankan. Apabila perusahaan bergerak dibidang keuangan memiliki perbedaan tersendiri di dalam penilaiannya dengan bisnis yang lainnya. Perbedaanya terletak pada aktivitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan, pada Bank Syariah tidak hanya mencari keuntungan melainkan juga memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perusahaan lain biasanya dalam aktivitas operasionalnya mencari laba yang tinggi.⁷

Kinerja bank merupakan salah satu usaha bank untuk meningkatkan nilai usahanya melalui meningkatnya laba dan asset serta prospek kedepannya. Yang mendasar dalam kinerja yaitu profitabilitas dan resiko, dimana untuk menilai kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA) dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja bank antara lain adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar (NIM), Permodalan (CAR), Likuiditas (LDR). Akan tetapi di dalam bank umum syariah biasanya hanya menggunakan ROA dalam menilai profitabilitas bank .⁸

Pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang diadaptasi dari perbankan konvensional sebagaimana telah dilakukan oleh banyak peneliti belum mampu menunjukkan penilaian kinerja bank syariah sebenarnya sebagai sub sistem ekonomi Islam yang bertujuan

⁷Fahmi, I, *Manajemen perbankan konvensional dan syariah*.(Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), hlm. 149.

⁸Purwoko, D., Dan Sudiarno, B., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank, Jurnal Bisnis dan Ekonomi," Vol. 20,No. 1, hlm. 26-27.

mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat sebagai perwujudan dari tujuan syariah (*Maqashid Syariah*). Sehingga kebanyakan perbankan syariah terkesan berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) bukan berdasarkan tujuan sosial.⁹

Pengukuran kinerja perbankan syariah menurut Sukardi dalam jurnalnya yang berjudul *Inklusiisme maqashid syariah* menuju pembangunan berkelanjutan Bank Syariah Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Tri Lestari.¹⁰

Kinerja perbankan syariah harus diukur sesuai dengan segi tujuan syariah yaitu *Maqasid Syariah Index*, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan tertinggi syariah. Maka akan berdampak pada fleksibilitas, kedinasan, dan kreativitas dalam pengambilan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya terfokus pada laba, akan tetapi bisa masukan nilai-nilai lain yang mencerminkan manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan dengan menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan.¹¹

Menurut Hameed dkk dalam bukunya yang dikutip oleh Muhammad Ghifari dan Luqman Hakim Handoko, kinerja dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target atau tujuan yang disusun dari awal. Hal ini menjadi bagian penting dalam kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam memperbaiki kinerja di masa yang akan mendatang.

⁹Anton Sudrajat, Amirus Sodiq, "Analisis Penilaian ...", hlm. 180.

¹⁰Tri Lesatri, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), hlm. 3.

¹¹Suhada, Sigit Pramono, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks, Periode 2009-2011" dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No 1 (2014), Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, hlm. 7.

Menurut Bedoui dalam bukunya yang dikutip oleh Ghifari dkk Dalam hal ini kinerja merupakan konsekuensi dan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan untuk menilai atau mengukur kinerja juga dibutuhkan metode yang tepat. Sehingga capaian atas kinerja dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh bank syariah sendiri.¹²

Menurut Muhammad Razak dan Taib yang dikutip oleh Gifari dkk bahwasannya Indikator kinerja perbankan syariah harus memperhatikan kemasalahatan umat, dimana Islam telah mengatur bahwa kegiatan *mu'amalah* harus dilaksanakan dengan prinsip syariah. Yaitu dengan memahami tujuan-tujuan syariah (*Maqashid Syariah*).¹³

Menurut Ghifari dkk yang dikutip oleh Tri Lestari bahwasannya pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan *Maqashid Syariah Index* memiliki beberapa alasan sebagai alat ukur penelitiannya itu pengukuran kinerja dengan *Maqashid Syariah Index* menyediakan hasil pengukuran yang sesuai nilai Islam, hasil pengukuran kinerja bank syariah sebagai pendekatan alternatif strategis yang memberikan gambaran kinerja perbankan syariah dan kebijakan yang komprehensif untuk tercapainya tujuan syariah, dengan adanya pengukuran kinerja bank syariah dengan *Maqashid Syariah Index* bisa dijadikan alat ukur yang berbeda dengan bank konvensional.¹⁴

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqoshid* dan *syariah*. Kata *maqoshid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqashid* dan *maqashid* keduanya berupa *mashdar* mimi yang mempunyai bentuk *fi'il madhi qoshada*. Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-'itimid*, *ityanasy-syai'*, *at-tawajjuh* dan juga *istiqomatu at-tariq*, sedangkan syariah

¹²M.A. Ghifari, dkk, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Indeks" dalam *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2015), Pogram Studi Perbankan Syariah STEI SEBI, hlm. 52.

¹³M.A. Ghifari, dkk, "Analisis Kinerja 52.

¹⁴Suhada, Sigit Pramono, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Maqashid Syariah Indeks, Periode 2009-2011" dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 2, No 1 (2014), Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, hlm. 4.

secara bahasa bermakna *addin, al-millah, al-minhaj, at-thariqah dan as-sunnah*, pengertian *maqashid* dan *al-syari'ah* secara bahasa, maka dapat membantu kita menjelaskan pengertian yang terkandung dalam istilah, yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Atau tujuan dari Allah menurunkan syari'at, dimana menurut Al-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁵

Keterkaitan antara kinerja perbankan syariah dengan *maqashid syariah index* terdapat pada sejauh mana tingkat pencapaian tujuan tertinggi syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam kesejahteraan bank dengan rasio pengukuran laba untuk tujuan kepentingan masyarakat, yang tidak hanya mencari profit atau laba di dalam mengoperasikan produk yang ada di dalam bank syariah.¹⁶

Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan, *maqashid syariah* menurut Muhammad Abu Zahrah dalam Tri lestari, terbagi menjadi tiga kategori *tahdzib al-fard* (pendidikan individu), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Konsep inilah yang ditransformasikan menjadi sebuah system perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional.

¹⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 71

¹⁶ Tri Lesatri, "Analisis Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), hlm. 5.

Perbedaan yang palingan asasi adalah terkait dengan rujukan nilai (*Islamic Worldview*) bagi setiap lembaga keuangan.¹⁷

Perbankan syariah harus mampu memberikan jaminan peningkatan pendapatan dan manfaat inovasi jasa keuangan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Maka kajian lebih lanjut terkait kinerja bank umum syariah dilihat dari indikator *maqashid syariah index* yaitu *educating individual, establishing justice, public interest* pada tahun 2018.¹⁸

Dalam penelitian ini rentang waktu dibatasi hanya selama satu tahun yaitu 2018, hal ini dilakukan karena keterbatasan data yang diperoleh penulis agar data yang diolah merupakan data perbankan syariah yang baru. Keterbatasan dalam rentang waktu tersebut tidak mengganggu proses pengukuran karena metode pengukuran kinerja perbankan syariah dengan *maqashid syariah index* tidak mensyaratkan rentang waktu yang panjang dan juga penelitian ini tidak menggunakan uji statistik.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN *MAQASHID SYARIAH INDEX* (MSI) PERIODE TAHUN 2018”.

¹⁷ Tri Lesatri, , “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Syariah Index,” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), hlm.6.

¹⁸ Budi Sukardi, dkk, “Inklusivisme *Maqashid Syariah* Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia” dalam jurnal Tsaqafah, Vol. 12, No. 1(Mei 2016), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, hlm. 214.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perkembangan kinerja bank umum syariah yang hanya dinilai dari pertumbuhan asset dan *market share*, menjadikannya tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai organisasi yang berorientasi pada laba. Akan tetapi penilaian kinerja bank syariah tidak hanya dinilai dari profitabilitasnya saja namun juga kesesuaian dengan syariah Islam, salah satunya dengan menggunakan *maqashid syariah index*.
2. Sebagian besar bank syariah menggunakan rasio-rasio keuangan yang berasal dari bank konvensional sehingga tidak memberikan evaluasi pada semua dimensi yang dimiliki oleh bank syariah.
3. Masih sulit dalam membedakan karakteristik antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan ini terjadi akibat adanya perbedaan pandangan tentang keuangan islam yang mempengaruhi fungsinya sebagai perantara serta kebutuhan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan peraturan lokal.
4. Banyak dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam mengukur kinerja bank syariah tentu tidak sama dengan mengukur bank konvensional, karena keduanya benar-benar berbeda dalam fungsi inti dan karakteristik operasionalnya.

5. Dengan adanya alat ukur *maqashid syariah index* maka Bank Umum Syariah dapat mencapai tujuan syariah yaitu kesejahteraan masyarakat, yang tidak hanya terfokus pada pengukuran menggunakan bank konvensional.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini tidak keluar dari pokok-pokok pembahasan, maka peneliti memfokuskan penelitian pada seberapa besar kinerja Bank Umum Syariah menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah Index* untuk membangkitkan kepercayaan para *stakeholder* Bank Umum Syariah di Indonesia, bisa juga sebagai alat ukur yang berbeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

Penelitian ini juga dibatasi dalam rentan Waktu dan jenis bank umum syariah yang akan diteliti, rentan waktu hanya dalam jangka waktu satu tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dari *Annual Report* dari masing-masing Bank Umum Syariah melalui website resmi, OJK dan BI pada Tahun 2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari seluruh indikator *Maqashid Syariah Index* pada tahun 2018?
2. Bagaimana pendekatan *Maqashid Syariah Index* berpengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberikan arah yang sesuai dengan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan.

Maka tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia dilihat dari seluruh indikator menurut *Maqashid Syariah Index* pada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui apakah pendekatan *Maqashid Syariah Index* memiliki pengaruh terhadap kinerja Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian di atas maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Kalangan akademisi

Memberikan pengetahuan mengenai alternatif pengukuran kinerja perbankan syariah ditinjau dari aspek *Maqashid Syariah*

Index serta dapat dijadikan sebagai referensi literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Industri perbankan syariah

Memberikan alternatif pengukuran dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit semata akan tetapi juga terhadap pelaksanaan *Maqashid Syariah*. Selain itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan meningkatkan kinerja.

3. Masyarakat umum

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja perbankan syariah di Indonesia berdasarkan aspek *Maqashid Syariah Index*, serta dapat dijadikan referensi dalam memilih bank syariah sebagai jasa keuangan.

G. Kerangka Berfikir

Kinerja bank merupakan salah satu usaha bank untuk meningkatkan nilai usahanya melalui peningkatan laba dan asset serta prospek kedepannya. Yang mendasar dalam kinerja yaitu profitabilitas dan resiko, dimana untuk menilai kinerja profitabilitas bank adalah *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Asset (ROA)* dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja bank antara lain adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko pasar (NIM), Permodalan (CAR), likuiditas (LDR), akan tetapi di dalam bank umum syariah biasanya menggunakan ROA dalam menilai profitabilitas bank. Akan tetapi kebanyakan Bank Syariah dalam mengukur kinerjanya masih menggunakan alat

ukur yang sama dengan bank konvensional, seperti CAMELS (*Capital, Asset, Managemet, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*), EVA (*Economic Value Added*), DEA (*Data Envelopment Analysis*), padahal Bank Syariah dengan Bank Konvensional memiliki perbedaan dalam pengambilan keuntungan maupun di dalam akadnya. Sehingga Bank Syariah harus lebih spesifik lagi dalam menggunakan alat ukur yang sesuai dengan syari yaitu *Maqashid Syariah Index*. Karena pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya terfokus pada laba, akan tetapi bisa di masukkan nilai-nilai lain yang mencerminkan manfa'at non profit yang sesuai dengan tujuan dengan menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan untuk mencapai tujuan syariah.¹⁹


Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Maqashid Syariah Index* yang dalam pengukurannya tidak hanya meliha non profit dan profit, tetapi sesuai tujuan syariat bank, penelitian ini menghasilkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut dengan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Adapun tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Bank Umum Syariah dengan pendekatan *Maqashid Syariah Index* terbagi menjadi tiga kategori yaitu *tahdzib al-fard* (pendidikan bagi individu), *iqamah al-adl* (menegakan keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan). Karena tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan/agama (*din*),

¹⁹ Muhammad Ali Ghifari, dan Luqman Hakim Handoko dan Endang Ahmad Yani, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks" dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No 2 (Otober 2015), hlm. 49.

akal (*aql*), keturunan (*nasab*), harta (*maal*) dan jiwa (*nafs*). Terjaminnya lima perkara ini akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.²⁰

²⁰ Purwoko, D., Dan Sudiarno, B., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank, Jurnal Bisnis dan Ekonomi," Vol. 20, No. 1, hlm. 26-27.

Gambar.1.1



Sumber : Muhammad, Dzuljastri dan Taib, 2008

H. Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab ke satu, Pendahuluan yang berisi tentang pengantar proposal proposal penelitian yang secara keseluruhan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Landasan teori berisi tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Teori diambil dari berbagai macam jurnal dan buku literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, metodologi penelitian yang membahas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, instrument penelitian, dan teknik analisis data, metode yang digunakan pada penelitian ini dengan metode kuantitatif dengan menggunakan rumus yang sudah terdapat pada penelitian terdahulu guna untuk menghitung *maqashid syariah index* sendiri. Dan penelitian ini dituju ke Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dengan periode tiga tahun.

Bab keempat, data dan analisis data yang berisi data-data yang penulis gunakan dalam penelitian ini beserta analisisnya sesuai dengan rumusan

masalah yang penulis tentukan agar terjawab semua permasalahan yang tertuang di dalam penelitian.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian serta keterbatasan penelitian dan saran dari penulis untuk penyelesaian masalah tersebut.